

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak anak adalah hak asasi manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua¹. Setiap orang tua memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anaknya. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental

¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis².

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*)³.

Perlindungan anak pelaku tindak pidana tercermin melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya tercantum dalam Pasal 66. Beberapa perlindungan terhadap hak asasi anak dapat tercermin dari asas-asas berikut: Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara

²*Ibid*, hlm. 40.

³*Ibid*, hlm. 3.

melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum⁴.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud diatas, anak berhadapan dengan hukum juga mendapatkan perlakuan proses hukum yang berbeda dari orang dewasa dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

⁴ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 10.

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang relatif baru dan menuntut pentingnya kajian-kajian ilmiah diantaranya konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai implementasi atau pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Restorative justice memahami tindak kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diharapkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Metode restoratif menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan

mekanisme hukum formal yang berlaku. Prosesnya ditandai oleh informalitas kesukarelaan⁵.

Dalam penyelesaian suatu kasus, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan anak yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Peran serta masyarakat harus dilihat sebagai pemberian kesempatan anggota masyarakat untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya demi terlindunginya masyarakat. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan yaitu tenaga relawan harus secara cermat disaring dan direkrut berdasarkan atas sikap dan ketertarikan mereka atas pekerjaan yang akan dihadapinya. Mereka harus cukup terlatih, baik dalam rangka melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang maupun dalam rangka mengembangkan keterikatan penuh makna pelaku kejahatan dan keluarganya di masyarakat⁶.

Di Indonesia banyak lembaga pemerintah yang peduli terhadap tumbuh kembang anak dan melaksanakan bantuan serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian

⁵ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.328- 329.

⁶ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 156.

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Peran Balai Pemasyarakatan dalam memberikan bantuan pendampingan bagi anak pada saat menjalani proses peradilan agar hak anak bisa dipenuhi, membimbing dan mengawasi anak pada saat telah ada penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri setempat dalam memberikan tindakan yang tepat termasuk memberikan sanksi atau hukuman kepada anak.

Menarik untuk mengkaji seberapa besar peran Balai Pemasyarakatan menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya non-penal dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis akan melakukan penelitian untuk menggali data dari Balai Pemasyarakatan mengenai partisipasi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*, dan juga kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* serta upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan untuk mengatasi kendala tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, Penulis ingin menjawab beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Apa saja yang menjadi kendala Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui kendala Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data atau masukan terutama yang berkaitan dengan partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan yang menjadi kendala Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberikan dasar-dasar serta landasan penelitian lebih lanjut bagi penstudi hukum lainnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait, terutama Aparat Penegak Hukum dan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga di kemudian hari dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana, terutama melalui pendekatan *restorative justice*.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

E. Metode Penelitian

Kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati⁷.

Penelitian merupakan cara yang efektif digunakan untuk memperoleh data di lapangan, dan untuk memenuhi syarat kualitas penelitian yang baik, maka diperlukan metodologi penelitian tertentu, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan sesuatu yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan akan berkaitan dengan kegiatan yang bersifat ilmiah dan dapat diuji secara ilmiah. Inti dari penggunaan metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang bagaimana tata cara suatu penelitian hukum harus dilakuka⁸. Metode penelitian adalah sebuah cara di mana Penulis akan menentukan tentang prosedur yang akan digunakan. Berdasarkan pemikiran tersebut, akan diuraikan metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks

⁷ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenandamedia Group, hlm.1.

⁸ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, hal. 17.

dan holistik⁹. Metode ini tidak menerapkan perhitungan data atau analisis dengan menggunakan hitungan statistik atau matematis. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, terutama interaksi peneliti dengan pihak petugas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Anak di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat kaitannya dengan partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberi gambaran secara lebih rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Istilah analitis mengandung makna melihat secara langsung keberadaan fakta yang ada, mengelompokkan, menghubungkan,

⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2006, *Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Buku Panduan : Fakultas Hukum Soegijapranata (tidak di terbitkan), hlm. 5.

membandingkan, dan memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* baik dari segi teori maupun praktek.

3. **Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* dengan elemen penelitian sebagai berikut:

- a. Petugas Balai Pemasarakatan di Kota Semarang.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Data anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang ditangani oleh Balai Pemasarakatan di Kota Semarang.

4. **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi

kepastakaan (*library research*), yaitu yang mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang¹⁰. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 329.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa :

- a) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- b) Literatur dan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain yang terkait dengan tema penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saat dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku suatu entitas atau masyarakat tertentu yang belum pernah diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan dengan mencari informasi langsung dari orang-orang yang berkompeten dan terkait terutama dengan petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yakni dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah petugas Balai Pemasarakatan dan penyidik anak. Peran serta penyidik anak terdapat pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan peran Balai Pemasarakatan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan pembimbingan setelah anak menjalani pidana.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul akan diolah, diperiksa, dan dipilih, kemudian data akan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Tahap-tahap pengolahan data dalam penyidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Klasifikasi data, adalah menyusul ulang data secara teratur, beruntun logis sehingga mudah dipahami untuk menganalisa lebih lanjut.
- c. Menganalisis data, adalah pengkajian terhadap kumpulan data berupa perumusan ataupun kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Data dikumpulkan, diidentifikasi, dihubungkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh pembahasan yang sinergis dan terpadu dalam sebuah penulisan hukum.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti. Di muka telah dijelaskan bahwa mengingat metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, maka analisis data tidak menggunakan bantuan penghitungan secara statistik atau matematis. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, konsep dan asas hukum dan transkrip yang merupakan hasil wawancara Peneliti dengan nara sumber penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis.

Penulisan hukum ini terdiri atas empat bab, dimana masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah bab yang berisi pendahuluan yang merupakan sumber dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi: latar

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas pada Bab IV yaitu hasil dan pembahasan. Sub bab dalam tinjauan pustaka meliputi: pengertian partisipasi, Balai Pemasarakatan, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan pengertian *restorative justice*.

Bab III adalah bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang partisipasi Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* dan kendala Balai Pemasarakatan dalam memberikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Bab IV berisikan simpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dan menjadi tema penelitian.